



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID MASJID AGUNG  
MANUNGGAL BANTUL PERIODE 2023-2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Masjid Agung Manunggal Bantul merupakan masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Bantul yang menjadi salah satu pusat aktifitas peribadatan umat Islam di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid Agung manunggal sebagai Pusat Peribadatan Umat Islam di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Manunggal Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Kemakmuran Masjid Masjid Agung Manunggal Bantul Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID MASJID AGUNG MANUNGGAL BANTUL PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Mengangkat DKM Masjid Agung Manunggal Bantul Periode 2023-2028 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang DKM Masjid Agung Manunggal Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memfasilitasi segala bentuk ibadah mahdah ataupun kegiatan kajian keislaman yang diselenggarakan di Masjid Agung Manunggal Bantul;
  - b. memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh jamaah Masjid Agung Manunggal Bantul dalam menjalankan ibadah;
  - c. menjaga keindahan dan kebersihan Masjid Agung Manunggal Bantul; dan
  - d. memfasilitasi segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan operasional Masjid Agung Manunggal Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, DKM Masjid Agung Manunggal Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Maret 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 166 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN  
KEMAKMURAN MASJID MASJID  
AGUNG MANUNGGAL BANTUL  
PERIODE 2023-2028

SUSUNAN DKM MASJID AGUNG MANUNGGAL BANTUL  
PERIODE 2023-2028

- PELINDUNG : 1. Bupati Bantul  
2. Wakil Bupati Bantul  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul  
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul  
5. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
- PEMBINA : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul  
3. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul  
4. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul
- MAJELIS SYARI' : 1. KH. Yasin Nawawi  
2. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, M.Ag.  
3. Drs. H. Syahro Hadiputro  
4. Dr. KH. Anis Masduqi, M.A.  
5. Drs. H. Bambang Inanta, M.A.
- PENGURUS
- KETUA UMUM : KH. Dr. Habib Abdus Syakur, M.Ag.
- KETUA : 1. Drs. H. Saebani, MA., M.Pd. (*Idaroh*)  
2. Dr. H. Imam Muhsin, M.Ag. (*Imaroh*)  
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bantul (*Riayah*)
- SEKRETARIS UMUM : Drs. H. Marhadi, M.Pd.I.

- SEKRETARIS : 1. Trubus Trimulyadi, S. Ag.  
2. Durori, S.Pd.I., M.Pd.  
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
- BENDAHARA : 1. H. Ahmad Fauzi, S.H.  
2. H. Jiriban Sarbini, S.H., CN.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH